

**SISTEM PENGUPAHAN PENGAIRAN PADA SAWAH DIKALANGAN
MASYARAKAT LAM ATEUK KECAMATAN KUTA BARO
DALAM PERSPEKTIF AKAD IJARAH BI AL-'AMAL
(Analisis menurut Konsep *Ijarah bi al-'amal*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURDIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM: 121309851

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**SISTEM PENGUPAHAN PENGAIRAN PADA SAWAH DI KALANGAN
MASYARAKAT LAM ATEUK KECAMATAN KUTA BARO DALAM
PERSPEKTIF AKAD *IJARAH BI AL-,AMAL*
(Analisis Menurut Konsep *Ijarah bi al-'Amal*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

NURDIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121309851

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP: 196607031993031003

Pembimbing II,



Israr Hirdayadi, LC, MA
NIP: 197603292000121001

**SISTEM PENGUPAHAN PENGAIRAN PADA SAWAH DI KALANGAN
MASYARAKAT LAM ATEUK KECAMATAN KUTA BARO DALAM
PERSPEKTIF AKAD IJARAH BI AL-'AMAL
(Analisis Menurut Konsep Ijarah bi al-'Amal)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Kamis 25 Januari 2018 M
8 Jumadil Awal 1439 H


di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Nip. 196607031993031003

Sekretaris,



Israr Hirdavadi, LC, MA
Nip. 197603292000121001

Penguji I,



Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Nip. 197406261994021003

Penguji II,



Yenni Sri Wahyuni, SH.,MH
Nip. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khaiddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurdin
NIM : 121309851
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2018
Yang Menyatakan


(Nurdin)

ABSTRAK

Nama / NIM : Nurdin / 121309851
Fakultas / Prodi : Hukum dan Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul skripsi : Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baru Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al'Amal (Analisis Menurut Konsep Ijarah Bi Al-Amal)

Tanggal Munaqasyah : Januari 2018
Nilai Skripsi :
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Pembimbing II : Israr Hidayadi, LC, MA

Pengairan merupakan suatu syarat yang harus ada pada peningkatan produktivitas sawah guna memenuhi penyediaan air bagi pertumbuhan tanaman dan peningkatan hasil produksi. Untuk menunjang penyediaan kebutuhan petani, lembaga pengairan bekerjasama dengan pihak petani dalam memenuhi kebutuhan air ke persawahan masyarakat di Kecamatan Kuta Baru. *Akad Ijarah bi al-amal* merupakan kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak pengairan untuk melakukan kerjasama bidang pertanian dalam pekerjaan pengairan sawah. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat menghasilkan panen yang maksimal dan hasil tersebut sebagian akan dibagikan kepada pihak pekerja pengairan sebagai kompensasi jasa yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan imbalan/ *ujrah* yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam pengairan sawah di kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baru, bagaimana pembayaran *ujrah* terhadap pengairan yang telah dilakukan dalam keadaan pendapatan petani tidak sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan terutama saat petani di kawasan Lam Ateuk Kuta Baro gagal panen, dan bagaimana tinjauan konsep *ijarah bi al-amal* terhadap biaya pengairan yang telah disepakati pada saat musim tanam dimulai di kalangan masyarakat petani Lam Ateuk Kec. Kuta Baru. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan data yang didapat dari penelitian di Lam Ateuk Kec. Kuta Baru melalui wawancara dan data yang bersumber dari buku bacaan yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengupahan pengairan pada sawah di kalangan masyarakat Lam Ateuk yang dilakukan petani dan petugas pengairan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu dengan cara petugas pengairan akan melakukan pembagian air secara merata sesuai kebutuhan tanaman para petani. Prosedur pengambilan upah berdasarkan luas lahan dan juga melihat kondisi hasil panen para petani, jika kondisi panen nyabagus maka ketentuan pengupahannya sesuai prosedur yang telah disepakati bersama antara pihak pengairan dengan petani. Kemudian dari hasil upah pengairan sawah tersebut dilakukan pembagian kembali dengan pi

hak desasetempat yaitusatubagian untukdesadandubagian untukpihakpengairan. Konsep
ijarah *bi* *al-*
'*amal* membolehkanprakteksedemikian karena adanyakejelasanpekerjaandantidakmeru-
gikan orang lain.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang dengan kasih dan inayah-Nya karya ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta ahlu baitnya. Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini yang berjudul: **“SISTEM PENGUPAHAN PENGAIRAN PADA SAWAH DI KALANGAN MASYARAKAT LAMATEUK KEC. KUTA BARO DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH BI AL-‘AMAL* (Analisis menurut Menurut Konsep *Ijarah bi al-‘Amal*)”**, dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi ini belumlah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak terdapat kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, segala kendala yang menghadang dapat dilewati.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL sebagai pembimbing I sekaligus sebagai Wakil Dekan I dan bapak Israr Hirdayadi, LC, MA sebagai pembimbing II, dan bapak Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum sebagai penguji I, serta Ibu Yenni Sri Wahyuni, SH.,MH sebagai penguji II. Ucapan terima kasih kepada Kepala Ranting Pengairan Blang Bintang beserta staffnya yang telah melayani dan ucapan terima kasih juga kepada tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat petani Kec. Kuta Baro yang telah memberikan informasi-informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda Yusri dan Ibunda Aisyah tercinta, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, bantuan moril dan materiil serta semangat yang diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi ini. Terima kasih kepada Ayahanda ABD Salam (ALM) tercinta, semoga amal ibadah almarhum diterima disisi Allah SWT dan terima kasih juga kepada adinda yang tersayang yaitu, adinda Amiruddin, yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan do'a serta semangat yang diberikan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di jenjang perguruan tinggi ini.

Terima kasih kepada karyawan dan karyawan Perustakaan UIN Ar-Raniry dan Perustakaan Syari'ah dan perustakaan Nasional Provinsi Aceh serta perustakaan lainnya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan sebaik mungkin di dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan seperjuangan Jurusan HES angkatan 2013 khususnya anak unit 4 serta semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah SWT membalas segala jasa baik yang telah diberikan.

Akhirnya penulis menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT sesuai dengan keikhlasan masing-masing dan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 23 Januari 2018
Penulis,

Nurdin
NIM. 121309851

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa kedalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi dalam metode pelafadzan bunyi atau tajwid dalam bahasa Arab. Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara umum berpedoman kepada transliterasi buku *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh Tahun 2010, dengan keterangan sebagai berikut: ¹

KONSONAN			
Huruf Arab	Transliterasi	Huruf Arab	Transliterasi
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	'a
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dz	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	هـ	h
ش	Sy	هـ	y
ص	Sh	ی	y
ض	Dl		

¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2010), hlm. 21.

Vokal Panjang		Diftong	
Huruf Arab	Transliterasi	Huruf Arab	Transliterasi
ا	Ā	ط	th
و	Ū	ظ	zh
ى	Ī	ع	‘a

Keterangan:

Tā marbûthah (ة) ditransliterasikan kepada “ h ” tidak dengan “ t ” seperti السياسة ditulis *al-siyāsah*, bukan *al-siyāsat*.

Kata yang diawali dengan alif lam “ al ” ditulis dengan diawali “ al ” seperti السياسة ditulis *al-siyāsah*, bukan *as-siyāsah*.

DAFTAR TABEL

No Tabel	Halaman
TABEL 3.1: Batas wilayah administratif Kecamatan KutaBaro.....	48
TABEL 3.2: Luas Areal Persawahan di Kecamatan KutaBaro	53

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran

- LAMPIRAN 1. Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing.....
- LAMPIRAN 2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas
Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.....
- LAMPIRAN 3. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA : KONSEP TEORITIS AKADIJARAH BI AL-'AMAL	
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah bi al-a'mal</i>	17
2.2. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijarah bi al-amal</i>	25
2.3. Pendapat Fuqaha tentang Implementasi akad <i>Ijarah bi al-</i> <i>'amal</i>	36
2.4. Manfaat <i>Ijarah bi al-'amal</i>	39
2.5. Keadilan dan kewajiban pada pembayaran upah dalam akad <i>ijarah bi al-amal</i>	40
BAB TIGA : SISTEM PENETAPAN UPAH PADA PENGAIRAN SAWAH DI KALANGAN MASYARAKATLAM ATEUK KUTA BARO	
3.1. Monografi Sawah dan Pengairannya di Lam AteukKec. Kuta Baro.....	48
3.2. Sistem Penetapan Upah pada Pengairan Persawahan di areal Lam Ateuk Kec. Kuta Baro	55
3.3. Ketentuan Pembayaran Upah dan Implementasinya pada Pengairan Sawah di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro	57
3.4. Tinjauan Konsep <i>Ijarah bi al-'Amal</i> terhadap Sistem Penetapan Upah pada Pengairan Persawahan di areal Lam Ateuk Kec. Kuta Baro	63
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	68
4.2. Saran.....	70
DAFTAR KEPUSTAKAAN	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk hukum muamalah yang sering diimplementasikan dalam aktifitas bisnis yaitu penggunaan jasa yang ditawarkan oleh pihak penyedia jasa dan manfaat dengan pihak yang membutuhkan. *Ijarah* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan yang tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.¹ *Ijarah*² merupakan akad yang berisi perjanjian kerja dan pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran upah atau biaya dalam jumlah yang disepakati.

Secara spesifik dalam fiqh muamalah, akad pemberian upah bagi pekerja disebut juga *ijarah bi al-'amal* atau *ujrah*. Secara bahasa *ijarah bi al-'amal* atau *ujrah* mempunyai makna yang sama yang berarti upah, sewa jasa atau imbalan. *Ijarah bi al-'amal* merupakan pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.³

Dalam akad *ijarah bi al-'amal* pihak yang membutuhkan jasa memanfaatkan *skill* dan tenaga pihak profesional, atau buruh dan juga pekerja lainnya yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh orang lainnya. Dalam akad *ijarah bi al-'amal* pihak yang membutuhkan jasa memperjanjikan upah atau gaji

¹Ghufron A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31.

²*Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas, lihat dalam Subur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Permenkertrans No 17 Tahun 2005*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009) hlm. 13

³Helmi A. Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). hlm.34

kepada pihak pekerja atau professional sebagai konsekuensi kontrak dan jasa yang telah dilakukan.

Pihak pekerja dan profesional dalam akad *ijarah bi al-'amal* menjadikan pekerjaannya sebagai profesi untuk memperoleh pendapatan. *Ujrah* atau upah merupakan sumber pendapatan buruh/pekerja yang dilakukannya, dengan demikian tenaga dan skill yang dilakukan harus dibayar kompensasi sebagai sumber pencaharian dalam hidupnya. Dalam literatur fiqh muamalah, upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar berdasarkan perjanjian atau kontrak oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja.⁴ Idealnya dalam sistem pengupahan atau jasa akan terlaksana dengan baik, apabila adanya perjanjian kerja atau hubungan kerja antara buruh dengan majikan berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dimuat dalam kontrak secara jelas.⁵ Meskipun dalam konsepsi fiqh muamalah, akad *ijarah* tersebut dapat dilakukan secara tertulis,⁶ verbal maupun isyarat yang dapat dipahami oleh para pihak secara baik. Sekarang ini tingkat profesionalisme di kalangan pekerja semakin baik, hal sesuai dengan standar keahlian yang dimiliki semakin spesifik dan biasanya didukung oleh skill baik yang menggunakan media atau sarana ataupun alat teknologi. Pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi yang terkait dengan perburuhan dan profesional. Sebagai contoh, pemerintah telah menetapkan rate untuk upah

⁴Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (terj. Zainal Arifin), cet 2,(Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), hlm. 103

⁵Djumaldji F.X.,*Perjanjian kerja*, Cet II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm 39

⁶Dalam perjanjian tertulis pengembangan model kontrak telah ditetapkan dengan adanya klasifikasi dalam bentuk 2 versi yaitu Pertama, perjanjian di bawah tangan atau akta non otentik, biasanya perjanjian model ini tidak ada tanda tangan pejabat berwenang sebagai pihak yang memiliki posisi untuk melakukan legalisasi. Model kontrak tertulis kedua yaitu kontrak otentik yang dilakukan menurut regulasi yang ditetapkan Negara yang biasanya dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.

melalui mekanisme upah minimum regional (UMR) ataupun upah minimum provinsi (UMP). UMR dan UMP dilakukan sebagai keberpihakan pemerintah terhadap keadilan dan kelayakan upah atau fee yang harus diterima oleh buruh sesuai dengan jasa yang telah diberikan dan juga waktu digunakan secara tepat untuk melakukan pekerjaan sebagai bentuk prestasi yang dimuat dalam kontrak.

Oleh karena itu pemberian upah yang tidak layak dan keterlambatan dalam pemberian upah baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif merupakan sebuah penyimpangan yang tidak bisa ditolerir, karena hal tersebut merupakan bentuk eksploitasi terhadap buruh dan juga kezhaliman yang seharusnya tidak boleh terjadi di masa sekarang, sehingga kasus seperti ini dapat dikategorikan sebagai pembuatan yang melanggar hak-hak dasar sebagai bentuk hak asasi manusia (*human rights*) yang harus dibasmi dan tidak boleh muncul dalam masyarakat Indonesia yang bermartabat.

Dalam konsep *ijarah bi al-'amal*, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah ia berikan pada proses produksi.⁷ Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima oleh pekerja memenuhi kewajibannya. Misalnya upah atau gaji harus dibayar apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya, demikian pun upah yang diterima sesuai apa yang dipekerjakan dengan adil.

Adapun maksud adil dalam penetapan upah ini adalah jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya peraturan yang mengatur selama hubungan

⁷Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 296.

kerja terjalin, sebelum pekerja dipekerjakan harus ada kejelasan berupa upah yang akan diperoleh oleh pekerja. Adil juga bermakna memenuhi kebutuhan pokok pekerja.

Implementasi akad *ijarah bi al-'amal* dalam pertanian dilakukan terutama untuk pengerjaan lahan pertanian mulai dari membajak sawah, pengairan hingga panen, bagian sebagian petani mereka membutuhkan bantuan tenaga dari pihak lain untuk mengerjakannya.⁸

Upah adalah pemberian sesuatu (biasanya uang) sebagai imbalan dari jerih payah seseorang. Di dalam Islam, upah disebut juga dengan *ujrah* (ganjaran). Jadi hukum upah di dalam Islam dibolehkan. Bahkan sebagian ulama memperbolehkan seseorang mengambil *ujrah* atau upah termasuk gaji meskipun upah mengajarkan al-Qur'an.⁹

Definisi pengairan merupakan kegiatan memberi air sesuai kebutuhan tanaman pada area perakaran tanaman dengan air yang memenuhi standar pada waktu, cara, dan jumlah pemberian yang tepat.¹⁰

Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan terdapat sistem kerjasama dalam pengairan lahan pertanian. Lembaga pengairan bekerja sama dengan pihak pertanian dalam memenuhi kebutuhan air ke persawahan masyarakat di Kecamatan Kuta Baro. Lembaga pengairan ini bertugas mengairi air ke lahan pertanian semenjak musin tanam dimulai hingga panen selesai. Pada

⁸Helmi A. Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo; 2002), hlm 29.

⁹Muhibbuthabary, *Fiqh Amal Islami Teoritis dan Praktis*, Bandung: Cv Perdana Mulya Sarana, 2012. Hlm.164.

¹⁰<https://mazmiz.blogspot.com/2015/01/pengertian-dan-tujuan-pengairan>, diakses pada Tanggal 15 Maret 2017

kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan dan normal yang telah disepakati sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi pihak petani terhadap upah yang diberikan.

Kemudian dalam hal pengutipan upah dari hasil panen petani, pihak pengurus pengairan tanpa memberitahu tokoh-tokoh gampong sebagaimana yang telah disepakati akan tetapi pihak pengairan langsung menjumpai pihak petani untuk memungut hasil panen sebagai upah dari penghasilan irigasi. Besar upah yang dipungut berkisar 12-13 kg perpetak sawah dan perpanen.¹¹

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kajian kepada pengupahan pengairan di kalangan masyarakat petani di Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Sistem pengupahan pengairan Kuta Baro adalah dengan cara pengurus lembaga pengairan melaksanakan pekerjaan harus sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Di mana pihak pengairan sawah mendapat hasil dari panen berupa barang (padi) 12-13 kg perpetak sawah dengan syarat setiap musim tanam dimulai tugas dan kewajiban pengairan harus terpenuhi sebagaimana kebutuhan pihak pertanian yang selayaknya. Hal ini disebabkan tidak semua lahan pertanian mereka terairi dengan baik sehingga perlu dilakukan cara untuk memenuhi kebutuhan air dalam bercocok tanam khususnya tanam padi.

Upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik para petani maupun pihak pengairan, supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Konsekuensi yang timbul dari adanya ketentuan ini karena sistem pengupahan buruh harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma yang

¹¹Hasil wawancara dengan Samsudin, *Keuchik Gampong Lam Trieng*, Tanggal 18 Desember, 2016.

telah ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat Lam Ateuk kewalahan dalam mendapatkan air dengan baik ke persawahan mereka karena kebutuhan air untuk sawah sangat tinggi sedangkan kondisi pengairan sering sekali jauh dari kriteria ideal sehingga masyarakat kewalahan dalam memenuhi kecukupan air di areal persawahan. Beberapa alternatif dilakukan untuk mengatasi problematika mereka terhadap kebutuhan air ini, seperti penggalian sumur artesis untuk penyuplai air melalui pemompaan air dengan mesin kemudian baru dialirkan ke persawahan warga. Alternatif lainnya dengan pemompaan air yang bersumber dari sungai kemudian mengalirkannya ke persawahan yang berada di sekitar daerah aliran sungai.

Kedua sistem pengairan alternatif yang dilakukan oleh masyarakat Lam Ateuk membutuhkan biaya karena harus menggunakan tenaga dan biaya yang besar. Pihak pengelola mesin air pasti membutuhkan upah yang memadai untuk semua energi yang dikeluarkan dan juga waktu yang dihabiskan untuk menjaga, merawat dan menghidupkan mesin pompa secara berkala, dan yang terpenting adalah untuk mengairi sawah warga secara adil sesuai dengan kebutuhan areal persawahan mereka.

Selain kebutuhan di atas, mesin pompa ini juga membutuhkan bahan bakar dalam jumlah yang sangat besar sehingga biaya yang dikeluarkan oleh pihak pengelola dalam jumlah besar. Semua kebutuhan pengairan ini harus ditanggung bersama di kalangan masyarakat petani, dalam segala keterbatasan yang mereka hadapi, persoalan pengairan ini menjadi dilema berat yang harus ditanggung masyarakat petani Lam Ateuk Kec. Kuta Baro.

Risiko biaya yang ditanggung ini bisa semakin berat ditanggung bila hasil panen yang diharapkan tidak sebagaimana diestimasikan pada masa musim tanam. Demikian juga mekanisme pasar padi cenderung fluktuatif pada masa panen, bahkan harga gabah cenderung anjlok sehingga kondisi ini menjadi dilema besar dan beban berat yang harus dipikul warga Lam Ateuk.

Oleh karena itu, untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut tentang penetapan imbalan/*ujrah* yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam pengairan sawah dikawasan Lam Ateuk dan relevansinya dengan konsep *ijarah bi al-'amal* dalam fiqh muamalah, penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi yang berjudul: **SISTEM PENGUPAHAN PENGAIRAN PADA SAWAH DI KALANGAN MASYARAKAT LAM ATEUK KECAMATAN KUTA BARO DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJARAH* (Analisis menurut Konsep *Ijarah bi al-'amal*).**

1.2. Rumusan Masalah

Dengan demikian, dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penetapan imbalan/*ujrah* yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam pengairan sawah di kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro?
2. Bagaimana pembayaran *ujrah* terhadap pengairan yang telah dilakukan dalam keadaan pendapatan petani tidak sesuai dengan biaya yang harus di keluarkan terutama saat petani di kawasan Lam Ateuk Kuta Baro gagal panen?

3. Bagaimana tinjauan konsep *ijarah bi al-'amal* terhadap biaya pengairan yang telah disepakati pada saat musim tanam dimulai di kalangan masyarakat petani Lam Ateuk Kec. Kuta Baro?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk meneliti tentang penetapan imbalan/*ujrah* yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam pengairan sawah di kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro.
2. Untuk mengetahui tentang pembayaran *ujrah* terhadap pengairan yang telah dilakukan dalam keadaan pendapatan petani tidak sesuai dengan biaya yang harus di keluarkan terutama saat petani di kawasan Lam Ateuk Kuta Baro gagal panen.
3. Untuk menganalisis tentang tinjauan konsep *ijarah bi al-'amal* terhadap biaya pengairan yang telah disepakati pada saat musim tanam dimulai di kalangan masyarakat petani Lam Ateuk Kec. Kuta Baro.

1.4. Penjelasan Istilah

Sebelum penulis membahas lebih lanjut, terlebih dahulu diberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam tulisan ini. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Ujrah*
2. Sistem

3 . *Ijarah bi al-'amal*

1.4.1. *Ujrah* (Upah)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga kerja yang dikeluarkan mengerjakan sesuatu.¹² Sedangkan *Ujrah* merupakan kegiatan upah-mengupah, yang berasal dari kata *ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata *ujrah* atau *ajru* yang menurut bahasa berarti 'iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.¹³

Upah pengairan sawah yang dimaksud disini adalah suatu imbalan atau gaji dari pemilik sawah kepada petugas pengairan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh petugas pengairan dan dibayar menurut kesepakatan tertentu.

1.4.2. Sistem

Menurut Edhy Sutanta,¹⁴ secara umum sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik memiliki permukaan yang rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya.

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1250

¹³Helmi A. Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 29.

¹⁴ <http://elib.unikom.ac.id/download.php> diakses pada Tanggal 15 Maret 2017

Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan penyediaan air adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.¹⁵

Sistem pengairan sawah yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh petugas irigasi dalam rangka mengatur dan memanfaatkan air yang tersedia baik dari sungai, sumur, pompanisasi maupun dari sumber air lain dengan menggunakan sistem tata saluran untuk kepentingan lahan pertanian yang digarap oleh petani masyarakat di kawasan Lam Ateuk Kec. Kuta Baro.

1.4.3. *Ijarah bi al-'amal*

Istilah *ijarah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁶ Sedangkan dalam *Kamus Bahasa Arab*, *al-'amal* berarti berbuat, mengerjakan dan melakukan.¹⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *ijarah bi al-'amal* yaitu sewa menyewa yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijarah* yang bersifat

¹⁵Rahardjo Ari Karjanto, *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Operasi irigasi I*, Bekasi: 2015, hlm. 3-4.

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 245.

¹⁷Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 1322.

pekerjaan/jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.

Ijarah bi al-'amal yang dimaksud oleh penulis adalah suatu akad atau kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh petugas pengairan dan pemilik sawah dalam melakukan kerjasama pengairan sawah serta pemeliharaan saluran atau parik irigasi agar air tersebut dapat diperoleh sesuai kebutuhan tanaman para pemilik sawah dan petugas pengairan memperoleh keuntungan dari pekerjaannya.

1.5. Kajian Pustaka

Sepanjang peneliti ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai sistem pengupahan pengairan dan di analisis menurut konsep *ijarah bi al-'amal* yang mengambil lokasi penelitian pada persawahan di kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar belum pernah dilakukan. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan standar penetapan upah, baik ditinjau dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

Di antara tulisan tersebut adalah skripsi yang ditulis oleh Khairunnisa.¹⁸ Dalam tulisan ini secara umum membahas tentang penetapan upah dan nilai hidup layak. Upah minimum merupakan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan kebutuhan hidup layak (KHL) kepada pekerja/buruh yang paling rendah tingkatnya, dengan memperlihatkan produktivitas dan kebutuhan ekonomi.

¹⁸Khairunnisa, *Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebutuhan Hidup Layak Menurut Konsep Ijarah 'Alal-Amal Dalam Fiqh Muamalah, (Studi Kasus di Kota Provinsi Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014).

Pemberian upah dalam Islam (*ijarah bi al-'amal*) juga dikenal dengan sistem pemberian dengan prinsip-prinsip keadilan.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Afdal Eimi.¹⁹ Dalam tulisan ini secara umum membahas mekanisme pemberian tunjangan prestasi kerja terhadap pegawai negeri sipil (PNS) pada satuan kerja pemerintah Aceh (SKPA), dilihat dari konsep *Ijarah bil 'amal* dalam fiqh muamalah. Konsep *ijarah bil 'amal* memandang bahwa setiap pekerjaan yang diembankan kepada pegawai harus diberikan kompensasi yang jelas, sesuai dan transparan serta sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.

1.6. Metode Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan nantinya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.²⁰ Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif

¹⁹Afdal Eimi, *Analisis Terhadap Sistem Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijarah Bil Amal*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013).

²⁰Creswell, J. W, *Qualitatif Inquiry and Research Design* (terj), (California: Sage Publications, 1998), hlm 82

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²¹

Menurut Maleong, alat yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri dan instrumen penelitian yaitu pedoman wawancara dan dibantu dengan alat tulis, buku catatan dan alat-alat yang dapat digunakan dalam mendokumentasikan penelitian seperti foto, handycam, dll, serta mengacu pada pokok pertanyaan yang akan menjadi tujuan dalam penelitian.²²

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.²³

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang didapat dari pustaka dan lapangan.

a. *Field research*

Field research (Penelitian lapangan) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menerbitkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan

²¹Dr. Lexy J. Maleong, M. A, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 5.

²²*Ibid*, hlm. 10.

²³Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63

mengunjungi langsung pengairan persawahan kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar.

b. *Library research*

Library research (Penelitian kepustakaan) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

1.6.3 Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara).

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku penanya dan responden selaku pihak yang diharapkan memberi jawaban.²⁴ Pada penelitian ini, penulis melakukan dialog langsung dengan tokoh gampong kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar berkaitan dengan topik pembahasan.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan mengambil gambar tentang objek

²⁴Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136

penelitian, dokumen-dokumen visual guna menguatkan data dalam penelitian karya ilmiah ini.

1.6.4 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.5 Lokasi dan Objek Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan pada pengairan sawah, yang berlokasi di kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Objek penelitian adalah data yang diperoleh dari tokoh gampong. Selain itu juga disajikan beberapa informasi tambahan mengenai sejarah singkat, struktur organisasi dan kegiatan pengairan.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode ini hasil penelitian dikumpulkan dan disusun, kemudian dibahas dan dianalisis berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan teoritis dan memadukan praktek-praktek yang dilakukan dengan konsep dan prinsip-prinsip yang berlaku.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka sistematika pembahasannya dibagi dalam empat bab, sebagaimana tersebut di bawah ini.

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan tentang landasan teoritis yang memaparkan tentang konsep akad *ijarah bi al-'amal* dalam fiqh muamalah terdiri dari pengertian, dasar hukum *ijarah bi al-'amal*, rukun dan syarat akad *ijarah bi al-'amal*, pendapat fuqaha tentang Implementasi akad *ijarah bi al-'amal*, dan manfaat *ijarah bi al-'amal*, serta keadilan dan kewajaran pada pembayaran upah dalam akad *ijarah bi al-'amal*.

Bab tiga membahas tentang monografi sawah dan pengairannya di areal Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro, sistem penetapan upah pada pengairan persawahan di areal Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro, ketentuan pembayaran upah dan Implementasinya pada pengairan sawah di kalangan masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro, dan tinjauan konsep *ijarah bi al-'amal* terhadap sistem penetapan upah pada pengairan persawahan di areal Lam Ateuk Kec. Kuta Baro.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran seputar topik pembahasan.

BAB DUA

KONSEP TEORITIS AKAD *IJĀRAH BI AL-‘AMAL*

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah bi al-‘Amal*

2.1.1. Pengertian *Ijarah bi al-‘Amal*

Kata *ijārah* diambil dari kata *al-ajru* yang berarti pengganti. Dalam istilah syariah *ijārah* adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah.¹ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *ijārah* diartikan sebagai perjanjian (kontrak) dalam hal upah mengupah dan dalam hal sewa-menyewa.² Dalam pembahasan ini *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijārah* termasuk salah satu kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam istilah fiqh muamalah istilah orang yang dipakai untuk menyewakan yaitu *mu’ajjir*, penyewa disebut *musta’jir*, benda yang disewakan disebut *ma’jur*, dan imbalan atas pemakain disebut *ajran* atau *ujrah*.³

Ijārah menurut bahasa adalah *al-itsabah* yang berarti memberi upah, misalnya *ājartuhu*, baik dibaca panjang atau pendek, yaitu memberi upah. Sedangkan menurut istilah fiqh ialah pemberian hak pemanfaatan dengan syarat ada imbalan.⁴

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) (Jakarta: PeNA, 2006) hlm.203.

²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003), hlm.338.

³Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 92.

⁴Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil ‘Aziz*, (terj. Ma’ruf Abdul Jalil) (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), hlm.681.

Di kalangan para *fuqāha*, terdapat beberapa definisi yang berbeda dengan konsep *ijārah*, adapun definisi yang diberikan oleh ulama fiqh mazhab empat yaitu:

1. Ulama Hanafiyah menyatakan :

عقد علي منافع بعوض

Artinya: “Akad terhadap manfaat dengan imbalan”

2. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan :

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلوم بعوض

Artinya: “Kepemilikan manfaat terhadap sesuatu yang dibolehkan terhadap waktu tertentu dengan adanya imbalan”

3. Ulama Syafi’iyah menyebutkan :

عقد علي منفعة مقصودة مباحة قابلة للبذل والاباحة بعوض مضمومة

Artinya: “Akad terhadap suatu manfaat yang dikehendaki tertentu, di bolehkan serta boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”⁵

Disamping itu bentuk akad *ijārah* adalah lazim yang tidak dapat dibatalkan. Ulama syafi’iah menyebutkan sekiranya objek *ijārah* rusak dan dapat diganti dengan yang lainnya maka akad *ijārah* tidak batal, artinya akad akan batal bila objek dari *ijārah* telah habis atau hilang atau tidak dapat lagi dimanfaatkan. Namun ulama Hanafiah menyebutkan *ijārah* telah batal dengan sebab salah satu dari pihak *al-aqid* telah meninggal dunia dan tidak dapat dialihkan kepada ahli

⁵Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 86

warisnya. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad masih berlaku karena dapat berpindah kepada ahli warisnya. Di sini terlihat betapa kakunya pendapat mazhab Hanafi yang berpandangan bahwa akad *ijārah* bersifat tertutup dan tidak boleh lagi dilanjutkan oleh ahli waris dari para pihak. Sedangkan jumhur selain Hanafi lebih fleksibel dalam masalah ini.

Selanjutnya, ketetapan hukum akad *ijārah* tergantung kepada manfaat, ini pendapat ulama Malikiyah, sedangkan menurut ulama Hanafiah, hukum akad adalah mubah. Bagi ulama Hanabilah dan Syafi'iah, hukum akad tersebut tetap pada keadaannya.⁶

Dari keempat pendapat ulama mazhab tersebut, terdapat perbedaan dari segi pengertian *ijārah*, namun dari keempat pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad-akad yang dilakukan dalam transaksi *ijārah* itu di bolehkan selama transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) memberi definisi *ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁷

Dari beberapa definisi dipaparkan di atas oleh para *fuqāha*, merupakan definisi *ijārah* secara umum. Dilihat dari segi objeknya *ijārah* terbagi kedalam dua macam⁸:

⁶Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 87.

⁷Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

⁸Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani) 2011, hlm. 86.

1. *Ijārah* terhadap kemanfaatan (*ijarāh bi al-manfaah*)

Ijārah bi al-manfaah yaitu kemanfaatan suatu barang (yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Contohnya seperti menyewakan harta tidak bergerak, misalnya tanah, rumah kios, pekarangan, kendaraan untuk dinaiki dan untuk kendaraan umum. Dengan syarat kemanfaatan barang yang disewakan tersebut adalah kemanfaatan yang mubah.

2. *Ijārah* terhadap pekerjaan (*ijārah bi al-‘amal*)

Ijārah bi al-‘amal adalah mempekerjakan seseorang dengan imbalan upah. Contohnya seperti mengupah seseorang untuk membangun suatu bangunan, mengupah seseorang untuk menjahit baju, mengupah seseorang untuk mengangkut barang ke tempat tertentu. *Ijārah* ini mubah untuk dilakukan.⁹

Menurut Nasrun Haroen, *ijarāh bi al-‘amal* tersebut merupakan suatu akad pemanfaatan tenaga dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarāh bi al-‘amal* menurut ulama fiqh harus tegas pada bentuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang dipekerjakan hal ini penting dilakukan supaya ada kejelasan pada tanggung jawab dan konsekwensi yang timbul pada akad yang dilakukan oleh para pihak.¹⁰

Dengan demikian dapat diambil intisari dari beberapa pengertian dan pembahasan di atas, bahwa akad *ijārah* khususnya *ijārah bi al-‘amal* adalah manfaat dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dengan

⁹*Ibid.*,

¹⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236

adanya upah atau imbalan yang diperoleh oleh pekerja yang menyewakan keahliannya dari setiap pekerjaan itu selesai, dan pihak yang telah disepakati untuk melakukan pekerjaan harus betul-betul ahli dalam bidang yang akan menjadi pekerjaannya, jika tidak hasil dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penyewa tenaga, selanjutnya kejelasan antara para pihak yang berakad tentang kejelasan spesifikasi-spesifikasi pekerjaan yang akan dikerjakan begitu juga kejelasan tentang waktu.

2.1.2. Dasar Hukum *Ijārah bi al-‘Amal*

Dasar hukum merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijārah* banyak dijumpai di dalam nash-nash al-Quran dan sunnah serta dapat ditelaah melalui Ijma' dan Qiyas para ulama ahli fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa *ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.¹¹

Para *fuqāha* sepakat bahwa akad *ijārah* akad yang di bolehkan oleh syara' walaupun ada beberapa *fuqāha* yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail Ibnu A'liyah, Hasan al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisian. Mereka berpendapat bahwa *ijārah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan.

Setelah beberapa waktu manfaat itu baru bisa dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad, tidak boleh dijual belikan dan pendapat ini dibantah oleh Ibn Rusyid, bahwa manfaat walaupun pada

¹¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123

waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya (manfaat) akad terwujud, dan ini menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.¹²

Sebagai akad yang telah lazim yang diimplementasikan oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, akad *ijārah* ini telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat dalam sistem pemerintahan dan perdagangan yang didasarkan pada penalaran atau istinbat hukum dari dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan ijma', serta maqashid syar'iyahnya. Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal, menurut pandangan Islam asal hukum *ijārah bi al-amal* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah.¹³

Jumhur ulama membolehkan akad *ijārah* dengan dalil al-Qur'an, Sunnah, serta ijma'.¹⁴

1. Al-Qur'an

Terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya,

¹²Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 318

¹³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 217.

¹⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123

dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (SQ. at-Thalaq: 6)¹⁵

Surat at-Thalaq ayat 6 ini di jadikan dasar oleh para *fuqāha* sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijārah*. Ayat di atas membolehkan seorang itu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini juga menjelaskan tentang jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalannya kepada yang memberikan jasa.

Surat al-Qashas ayat 26 dan 27 juga dijelaskan yang berkisah tentang perkataan salah seorang putri Nabi Syu'ib yang berkenaan dengan *ijārah*. Allah berfirman:

قَالَتْ إِحَدَنْهُمَا يَنْأَبْتَ أُسْتَجِرُّهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ أُسْتَجِرَّتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. al-Qhasas: 26).¹⁶

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحَدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَبٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ج سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* juz 1-30, (Bandung: CV. Nur Alam Semesta), hlm.559.

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahannya* juz 1-30, (Bandung: CV. Nur Alam Semesta), hlm.559.

kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (QS. al-Qhasas: 26).¹⁷

Ayat ini menjelaskan seseorang yang baik untuk di jadikan sebagai pekerja adalah orang yang paling kuat dan dapat dipercaya maka hal ini merupakan kebaikan bagi kedua belah pihak.

2. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه
(رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya.”* (H.R. Ibnu Majah).¹⁸

Hadis ini menjelaskan bahwa dalam akad *ijārah* yang menggunakan jasa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس قل: ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطي
الذي حجمه اجره ولو كان حرا ما لم يعطه {روه البخاري}

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro) 1987, hlm. 457.

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya.*” (H.R. Bukhari).¹⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW transaksi akad *ijārah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap transaksi akad *ijārah* pada masa sekarang ini.

3. Ijma’

Ijma’ yaitu semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*Ijma’*) ini.²⁰ Ummat Islam pada masa sahabat berijma’ bahwa *ijārah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri.²¹

Dalam Islam terdapat dalil-dalil tentang pensyariaan *ijārah* sehingga transaksi akad *ijārah* ini boleh dilakukan, dalil-dalil tersebut dirujuk pada dalil yang jelas seperti al-Qur’an, hadist dan ijma’ ulama, yang merupakan dalil-dalil qath’i, sehingga di bolehkan kepada umat manusia untuk melakukan transaksi akad *ijārah*.

2.2 Rukun dan Syarat *Ijārah bi al-‘Amal*

2.2.1 Rukun-rukun *Ijārah bi al-‘Amal*

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan

¹⁹*Ibid.*

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 117.

²¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 7, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84.

yang akan dihasilkan. Para *fuqāha* menyatakan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.²² Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab (uang kapan menyewakan), dan kabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa).²³ Sedangkan menurut kesepakatan jumhur ulama, rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu:

1. ‘*Aqid* (orang yang berakad)
2. *Sighat*
3. *Ujrah* (upah)
4. *Manfaat*²⁴

‘*Aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang memberikan upah disebut *mu’jir*, sedangkan pihak yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut *musta’jir*. Kedua pihak yang melakukan akad diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.²⁵

Rukun *ijārah* yang kedua yaitu *sighat*. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat*. Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan Kabul dilakukan dengan lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama. Adapun yang dimaksud dengan *ujrah* yaitu sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat,

²²Gufran A.Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

²³Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003) hlm. 660.

²⁴Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*,hal. 125

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*,hlm. 117.

disyaratkan untuk diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.²⁶

Terakhir *manfaat*, yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang di bolehkan menurut syara'. Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* menyewakan *mu'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.²⁷

2.2.2 Syarat-syarat *Ijārah bi al-'Amal*

Syarat merupakan hal yang substansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya *fuqāha* mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun²⁸.

Dalam akad *ijārah* ada empat macam syarat sebagaimana dalam akad jual beliyaitu.²⁹

1. Syarat wujud (*Syarth al-'in-iqād*)
2. Syarat berlaku (*Syarth an-Nafāzh*)
3. Syarat sah (*Syarthas-shihhah*)
4. Syarat kelaziman *ijārah* (*syarth al-Luzūm*)

1. Syarat Wujud (*Syarth 'in iqād*)

²⁶*Ibid.*

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*:Jilid 3..., hlm.366.

²⁸Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.82.

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi* Jilid 5,(terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Kencana, 2012),hlm.400.

Syarat terjadinya akad (syarat *'in iqāḍ*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafāzh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/ pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin wali.³⁰

2. Syarat Berlaku Akad (*Syarth Nafāzh*)

Syarat berlaku akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilāyah*). Akad *ijārah* yang dilakukan oleh seorang *fudhulli* (orang yang memelanjakan harta orang lain tanpa izinnnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiah dan Malikiyah adalah akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijārah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijārah*. Jika ada seorang *fudhulli* melakukan akad *ijārah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik.³¹

3. Syarat Sah Akad (*Syarth as-Shihhah*)

³⁰Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 322.

³¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 5., hlm.400.

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri.

Di antara syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Kerelaan kedua pelaku akad

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S an-Nisā’: 29).

2. Hendaknya objek akad (manfaat) di ketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.³²

3. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara’

³²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 5., hlm.401.

Menurut kesepakatan *fuqāha*, akad *ijārah* tidak di bolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) seperti menyewakan unta yang lepas, dan orang bisu untuk bicara, maupun secara syara' seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan mesjid, dan penyihir untuk mengajarkan sihir. Abu hanifah, Zufar, dan ulama Hanabilah berpendapat tidak di bolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti seperempat dan semisalnya, maupun tidak jelas. Karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang seperti ini adalah dengan menyerahkan seluruh barang itu termasuk milik mitra.³³

4. Hendaknya manfaat yang di jadikan objek *ijārah* di bolehkan secara syara'

Hendaknya manfaat yang di jadikan objek *ijārah* di bolehkan secara syara'. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah dan dibaca, menyewakan apartemen untuk ditempati, dan sebagainya.

5. Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *ijārah*

Implikasi dari syarat ini, tidak sah *ijārah* dari mengerjakan kewajiban karena seseorang mengerjakan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu, seperti orang yang bayar utangnya. Sehingga tidak sah melakukan *ijarah* untuk amalan ibadah dan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji, menjadi

³³*Ibid.*, hlm.402

imam, azan, dan mengajarkan al-Qur'an, karena itu adalah menyewa dalam amalan wajib.³⁴

6. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya

Jika ia mengambil manfaat, maka tidak di bolehkan. Tidak sah *ijārah* untuk ketaatan karena mengerjakan untuk kepentingan sendiri.³⁵

7. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijārah*

Tidak dibolehkan menyewakan pohon untuk menjemur pakaian dan untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon tersebut.

4. Syarat Kelaziman *Ijārah* (*Syarthal-Luzūm*)

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijārah* agar akad ini menjadi lazim (mengikat). Dua hal tersebut yaitu:

1. Terbebasnya barang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya
Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi cacat yang merusak pemanfaatannya, maka penyewa memilii hak khiyar (hak pilih) antara meneruskan *ijārah* dan membayar seluruh uang sewa atau memfasakhnya (membatalkannya), seperti jika hewan tunggangan yang disewa sakit atau pincang.³⁶
2. Tidak terjadi alasan yang membolehkan memfasakh (membatalkan *ijārah*)

Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang yang disewakan, maka setiap pihak boleh memfasah akad. Beberapa

³⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 5...,hlm.402

³⁵*Ibid.*

³⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 5..., hlm.404.

alasan (uzur) yang dapat memfasakh akad, menurut ulama Hanafiah uzur (alasan yang mewajibkan fasakhada 3 tiga jenis, yaitu:

1. Uzur dari pihak penyewa. Misalnya, jika penyewa bangkrut atau beralih dari pekerjaan tertentu misalnya dari petani beralih menjadi pedagang, atau dari suatu profesi ke profesi lainnya. Hal itu karena orang yang bangkrut atau yang beralih dari suatu pekerjaan yang tidak dapat mengambil manfaat barang kecuali dengan adanya dharar (kerugian).³⁷
2. Uzur dari pihak orang yang menyewakan (pemilik barang). Misalnya, jika ia tetimpa utang yang besar dan tidak dapat melunasinya kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan dan membayarnya dengan harganya.
3. Uzur dalam fisik barang atau sesuatu yang disewakan. Contohnya seperti jika seseorang menyewa kamar mandi disebuah kampung untuk ia bisniskan selama waktu tertentu. Kemudian ternyata penduduk kampung itu pergi (hijrah) maka ia tidak wajib membayar upah pada pemilik.³⁸

Adapun syarat-syarat akad *ijārah bi al-‘amal* sebagaimana dijelaskan oleh Azharuddin Lathif, adalah sebagai berikut:

1. Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta‘aqidain*), menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti

³⁷*Ibid.*

³⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*: Jilid 5..., hlm.404.

anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut ulama ini tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh.

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
4. Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syari'at
5. Upah/sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.³⁹

Pemberian upah (*ujrah*) juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh *musta'jir* kepada *muajjir*, syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah :

³⁹Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah*, cet 1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 123.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيّرا فيعلمه أجره (رواه البيهقي،
أبو داود والنسائي)

Artinya: “*Rasulullah saw berkata: “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berupa upahnya.”* (HR Baihaqi, Abu Dawud dan an-Nasa’i).⁴⁰

Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut ash-Shahiban, hal itu tidak disyaratkan dalam tempat akad cukup untuk di jadikan tempat untuk pelunasan.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentuditambah makannya, maka akad itu tidak di bolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.

Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu. Hal ini karena sudah menjadi hal umum dalam masyarakat, sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.⁴¹

⁴⁰Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 2004), hlm,186.

⁴¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5..., hlm.400.

- b. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad). Misalkan *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasiah*. Penerapan prinsip ini dalam *ijārah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba *nasiah*.⁴² Dan ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis saja tidak dapat mengaramkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh menurut mereka dan tidak disyaratkan syarat ini. Syarat yang kembali pada rukun akad, yaitu akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad. Jadi, jika pemilik menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia menempatinnya selama satu bulan, kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan tanah dengan syarat ia menanaminya kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan binatang tunggangan dengan syarat dia menungganginya selama satu bulan, dan sebagainya, maka *ijārah* seperti ini tidak sah, sebab syarat ini tidak sesuai dengan akad karena dalam syarat tertentu terdapat manfaat lebih untuk salah satu pihak yang disyaratkan dalam akad dan tidak ada imbalannya. Oleh karena itu,

⁴²*Ibid* , hlm 400

kelebihan manfaat itu menjadi riba atau seperti riba sehingga membuat akad *ijārah* menjadi tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan *ijārah* seperti itu.⁴³

2.3 Pendapat *Fuqāha* tentang Implementasi Akad *Ijārah bi al-‘Amal*

Pekerjaan bukan fardhu dan bukan kewajiban bagi orang yang disewakan sebelum terikat akad *ijārah*. Dengan demikian tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat *taqarrub*. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur’an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena para ulama berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut.⁴⁴

Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, dan membaca al-Qur’an yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah ibu bapak dari penyewa. Azan, qamat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *takarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu. Para ulama berpendapat bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan taat hukumnya haram bagi pengambil.⁴⁵

Berkaitan dengan *ijārah bi al-‘amal*, ulama mazhab Hanbali berkata, “tidak sah *ijārah* terhadap azan, iqamat, mengajarkan al-Qur’an, fiqh, hadits dan

⁴³*Ibid.*, hlm. 401.

⁴⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm.118.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: al-Ma’rifat, 1997), hlm. 21.

menggantikan haji dan *qadhi*'. Dan hal itu tidaklah dilakukan kecuali sebagai ibadah bagi pelakunya serta haram mengambil upah terhadapnya. Namun mereka berpendapat boleh hukumnya mengambil rezeki dari baitul maal atau jika ia menempati amalan yang manfaatnya mengenai hal lain seperti *qadhi*'. Mengajarkan al-Qur'an, hadits, fiqh, mewakili haji, memikul persaksian dan menyampaikannya adzan. Hal itu termasuk maslahat bagi yang lain dan apa yang diberikan bukanlah *'iwadh* (upah), tetapi sebagai rezeki untuk membantu mereka menjalankan ketaatan dan tidak mengeluarkannya dari ibadah serta tidak merusak keikhlasan, karena jika begitu, tentu tidak patut mengambil *ghanimah* dan *salab*.⁴⁶

Abu Hanifah dan Ahmad melarang mengambil upah dari tilawah al-Qur'an dan mengajarnya bila kita kaitkan pembacaan dan pengajarnya dengan ketaatan, ibadah dan pengambilan upah pada memandikan jenazah tidak di bolehkan. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran al-Qur'an, azan dan ibadah haji.⁴⁷

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan ibn Hazn membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an, pengambilan upah dari berhitung, bahasa, untuk ilmu lainnya. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan membangun madrasah adalah boleh. Karena ini termasuk dalam perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui.⁴⁸

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadis, membangun mesjid, menggali

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13...*, hlm. 22.

⁴⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 120.

⁴⁸Sayid Sabbiq, *Fiqh Sunnah: Jilid 13...*, hlm. 22.

kuburan, memandikan mayat, dan membangun madrasah adalah boleh, dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.⁴⁹

Kemudian Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, para ulama berpendapat tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik seperti para pengajar al-Qur'an, guru-guru disekolah dan lain-laindi bolehkan mengambil upah, sebagai tunjangan hidupnya dan tanggungannya ini disebabkan mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain untuk menghasilkan biaya hidupnya karena waktunya habis tersita untuk mengajarkan al-Qur'an.⁵⁰

Dengan demikian boleh mengambil rezeki dari terhadap amalan yang manfaatnya bukan untuk dirinya saja, seperti haji, adzan, jadi imam, mengajarkan al-Qur'an, Fiqh, menjabat hakim, jasa pekerjaan dan juru fatwa. Karena ini sifatnya bukan ganti, tetapi hanya membantu ketaatan kepada Allah SWT dan tidak menjadikan hal itu keluar dari ibadah serta tidak merusak keikhlasan.

Terjadi perselisihan pendapat antara para *fuqāha*, ada yang mengharamkan mengambil upah dari perbuatan taat namun yang bersifat *takarrub* seperti halnya dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Hanbali dan ada juga yang membolehkan pengambilan upah atas pekerjaan tersebut, sebab ketiadaan waktu akan mencari nafkah. Karena keseluruhan waktunya tersita dan jelas akan tenaga yang dikeluarkan.

⁴⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 120.

⁵⁰*Ibid.*

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai *ijārah bi al-‘amal*, namun dari pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan upah dari transaksi akad *ijārah* itu di bolehkan selama objek pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dengan ketentuan-ketentuan syara’.

2.4. Manfaat *Ijarāh bi al-‘Amal*

Objek dari *ijārah* (sewa-menyewa) adalah manfaat dari penggunaan aset-aset sewa atas manfaat tersebut. Oleh karena itu manfaat *ijārah bi al-‘amal* adalah kegunaan atau manfaat dari pekerjaan atau jasa yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Contohnya, “saya berikan pekerjaan ini kepada, spesifikasinya begini dan segitu”. Manfaat harus diuraikan secara spesifik dengan menyatakan keadaan bagi objek tersebut serta jangka waktunya.

Berdasarkan uraian tentang manfaat tersebut, *ijārah bi al-‘amal* dibagi menjadi dua kategori:

1. *Ijārah* yang aset manfaatnya dipenuhi dengan aset tertentu. Dalam *ijārah* ini, jika aset rusak maka *ijārah* menjadi batal. Contohnya pekerjaan cleaning service, apabila pekerjaan tersebut ternyata tidak dapat dikerjakan, maka *ijārah bi al-‘amal* pun menjadi batal.
2. *Ijārah* yang spesifikasinya diterima berdasarkan penjelasan pemberi sewa. Pada jenis *ijārah* ini, perumusan manfaat didasarkan pada penjelasan pemberi sewa. Apabila dalam waktu tertentu manfaat tersebut tidak dapat terpenuhi,

misalnya karena kerusakan aset, pemberi sewa harus menyediakan penggantinya.⁵¹

Manfaat *ijārah* juga sebagai pemanfaatan harta yang dapat di lakukan dengan berbagai cara, seperti menyewakan harta (*ijārah*) di mana pemiliknya mendapat imbalan berupa materi atau sebagainya.⁵²

2.5 Keadilan dan Kewajaran pada Pembayaran Upah dalam Akad *Ijarah bi al-‘Amal*

Sistem pengupahan dalam Islam harus terpenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kelayakan atau kewajaran.

2.5.1. Prinsip Keadilan

Adil dapat bermakna jelas dan transparan yang dapat dijamin dengan adanya kejelasan akad (perjanjian) serta komitmen untuk memenuhinya dari para pihak yaitu pekerja dan pengusaha, atau dapat diartikan pula dengan adanya klausul-klausul yang mengatur selama hubungan kerja terjalin, sebelum pekerja diperkirakan harus ada kejelasan beberapa upah yang akan diperoleh pekerja serta bagaimana untuk pembayarannya.

Ada petunjuk khusus dari Nabi Muhammad Saw untuk masalah cara pembayaran upah sebagaimana sabdanya:

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda:

⁵¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: TAZKIA institut, 1999), hlm. 158.

⁵²Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah...*, hlm.85.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه
(روا ابن ماجه)

Artinya: “Berikan upah kepada mereka sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)⁵³

Dalam menjelaskan hadits ini Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikan dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh maka kewajiban juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detil dalam peraturan kerja yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁵⁴

Di samping itu adil dapat bermakna proposional hal ini sebagaimana tersirat dalam ayat berikaut yang menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat ringan pekerjaannya, karena Islam sangat menghargai keahlian dan pengalaman.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا^ص وَلِيُؤْفِقِيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

⁵³Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah, juz II*, (Beirut: Dar al-Ahya Al-Kutub al-Arabiyah,t.t., 2008), hlm. 20

⁵⁴Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 405.

Artinya: “*dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan*”. (Q.S Ahqaaf: 19)

Ayat di atas menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya, hal ini menjadi prinsip dalam Islam bahwa bayaran yang sama akan diberikan pada pekerja yang sama. Tidak ada pekerjaan yang tidak dibayar.

Upah adalah masalah yang sangat penting bagi pekerja dan pengusaha, dimana bagi pengusaha diuntungkan karena memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha. Sebaliknya, pekerja diuntungkan karena memberikan jasa kepada pengusaha. Karena itula, hubungan ketenagakerjaan didalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang seharusnya saling menguntungkan, tidak boleh ada salah satu pihak pun yang dirugikan atau saling menzalimi. Islam mengaturnya secara jelas dan dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan *ijarah al-ajir* (kontrak kerja).

Adapun aturan-aturan kontrak kerja dalam Islam antara pengusaha dan pekerja adalah:

- a. Ketentuan kerja yang mencakup dari bentuk pekerjaan, waktu kerja dan gaji, dimana bentuk pekerjaan yang akan dilakukan haruslah halal, artinya pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang dilarang Islam. Waktu kerja harus dijelaskan ketika melakukan kontrak, begitu juga dengan tingkat pemberian upahnya harus jelas, harus disebutkan pada saat akad demikian pula jumlahnya,

- b. Penerimaan besarnya upah harus ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat dilakukan dengan negosiasi antara pekerja dan majikan, sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dipertimbangkan secara adil. Jadi ketika pemerintah menetapkan UMP, haruslah adil, tidak terlalu rendah sehingga kebutuhan pekerja mencukupi, namun tidak pula terlalu tinggi sehingga majikan kekurangan bagian dari hasil kerjasama itu.
- c. Hak pekerja dan majikan, dimana dalam kontrak kerja masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban, suatu kewajiban yang harus dilakukan dan hak dapat diperoleh.⁵⁵

Dengan demikian, sudah jelas bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Islam haruslah diimplementasikan dengan baik. Baik itu oleh pengusaha maupun pekerja. Dalam rangka mencegah kezaliman yang terjadi dalam kontrak kerja tersebut, maka Islam memberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja. Hukum-hukum itu diberlakukan agar tidak boleh ada kezaliman satu pihak terhadap pihak lainnya.

2.5.2 Kewajaran Pembayaran Upah

Layak atau kewajaran yaitu cukup pangan, sandang, pangan, papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 2003, hlm. 166.

⁵⁶ Eggi Sadjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Kering*, (Yogyakarta: PPMI, 2000), hlm. 36.

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kamu sekalian tidak akan pernah akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari didalamnya.*” (Thaha:118-119)

Sesungguhnya engkau tidak lapar sesaatpun di dalam surga karena pangan yang melimpah dan tidak akan terlanjung karena pakaian tersedia beraneka ragam dan tidak akan merasa dahaga, dan kata “*tadha*” dipahami dalam arti tidak disengat matahari, banyak ulama’ yang memahaminya dalam arti naungan yakni rumah.

Ayat di atas menyebut dengan teliti kebutuhan pokok manusia kapan di manapun mereka berada yaitu pangan, sandang, dan papan. Hal itulah yang akan bersifat material minimal yang harus dipenuhi manusia.⁵⁷ Kata “*Tazmau*” berarti merasa haus atau menginginkan sesuatu, dengan demikian tugas negara untuk menetapkan upah minimum pada suatu tingkat yang membuat mereka mampu memenuhi kebutuhannya, mereka harus memperoleh makanan, pakaian yang cukup dan tempat tinggal (rumah).⁵⁸ Di samping kebutuhan pokok yang sifatnya materi (fisik) Allah juga menjelaskan bahwa ada kebutuhan pokok yang sifatnya non-fisik yaitu kebutuhan bathin (rasa aman, nyaman dan tidak takut), sebagaimana tercantum dalam surat Al-Quraisy: 4

⁵⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasihan Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentara Hati, 2002), hlm. 384.

⁵⁸Afzalur Rahman, *Dotrin Ekonomi Islam*,...hlm. 289

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (Q.S. Al-Quraisy: 4)

Layak atau kewajaran bermakna sesuai pasaran, hal ini dapat dilihat pada makan yang tersirat dalam surat As-Syu’ara: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S. As-Syu’ara: 183)

Ayat di atas bermakna, bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya di perolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa, janganlah membayar upah seseorang jauh di bawah upah biasanya diberikan. Hubungan antara pengusaha sebagai majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal belaka melainkan pekerja merupakan bagian dari keluarga pengusaha sehingga dalam menperlakukan pekerja layaknya kepada keluarga yang mengusung nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan.

Dalam perjanjian tentang upah kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka

tetapi tidak mereka memperoleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan Al-Baqarah: 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianaya.” (Al-Baqarah: 279).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hal upah tidak selayaknya mengurangi atau mengambil hak-hak orang lain. Kepada mejikan untuk membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya.⁵⁹

Al-Qur'an memerintahkan untuk berusaha, surah Al-Jatsiyah: 22

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا
يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya: “Allah menciptakan alam semesta ini dengan tujuan yang nyata, karena itu setiap orang akan menerima ganjaran menurut usahanya, sedang mereka tidak teraniaya.”(Al-Jatsiyah: 22).

⁵⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*,...hlm. 291

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hal setiap usaha seseorang akan dibalas oleh Allah sesuai takaran yang ia kerjakan, baik berupa kebaikan maupun hal yang tidak baik.

Islam memiliki beberapa ketentuan dalam pengupahan yaitu dengan memenuhi syarat-syarat:

1. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
2. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari.
3. Objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan.
4. Upah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang halal atau tidak diharamkan
5. Benilai (*Mutaqawwim*) di sini dapat di ukur dari dua aspek syar'i dan 'urfi
6. Besaran upah merujuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak.
7. Tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad kontrak atau perjanjian) untuk mengeksploitasi kebutuhan pihak yang lemah dan memberikan upah dibawah standar.⁶⁰

Dengan memenuhi syarat diatas, maka Islam membolehkan melakukan suatu transaksi demi kepentingan kedua belah pihak.

⁶⁰Yusuf Qordhawi, *Pesan Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), hlm. 407.

BAB TIGA

SISTEM PENETAPAN UPAH PADA PENGAIRAN SAWAH DI KALANGAN MASYARAKAT KEC. KUTA BARO

3.1 Monografi Sawah dan Pengairan di Lam Ateuk Kec. Kuta Baro

Kecamatan Kuta Baro terletak di Kabupaten Aceh Besar secara geografis merupakan wilayah yang terdiri dari area dataran rendah dan Kuta Baro merupakan salah satu Kecamatan yang terletak dibagian daerah utara di Kabupaten Aceh Besar dan memiliki 47 desa, yang letaknya 50 km dari Ibu Kota Jantho dan 11 km dari Ibu Kota Provinsi Aceh. Adapun luas wilayah Kecamatan Kuta Baro 6.107,06 Ha, dari luas wilayah tersebut berfungsi 1.193.68 Ha lahan sawah dan dengan batas-batas wilayah sebagai beriku.

Tabel 3.1
Batas wilayah administratif Kecamatan Kuta Baro (kode pos: 23372)

Sebelah Utara	Kecamatan Darussalam
Sebelah Selatan	Kecamatan Blang Bintang
Sebelah Timur	Kaki Seulawah
Sebelah Barat	Kecamatan Barona Jaya

Berdasarkan letak ketinggiannya Kecamatan Kuta Baro berada pada 11 mil dari permukaan laut.¹ Sebagaimana wilayah ini memiliki dua musiman, yaitu: musim hujan (rendeng), dan musim kemarau (katigo). Selama ini wilayah utara

¹<https://acehbesarkab.bps.go.id>, *Aceh Besar Dalam Angka 2016*, diakses pada Tanggal 9 September 2017

Kubupaten Aceh Besar dilanda kemarau dalam beberapa tahun terakhir ini hanya sedikit curah hujan dibanding kemarau.

Masyarakat yang berdomisili di kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro mayoritas penduduknya bermata pencaharian pertanian, baik sebagai petani pemilik sawah maupun petani penggarap sawah milik orang lain atau bahkan sebagai buruh tani, sehingga beberapa komoditas pertanian dihasilkan dari Kecamatan ini, seperti padi, kelapa dan sayur-sayuran. Dari berbagai macam tanaman yang ditanam oleh masyarakat di kalangan areal Lam Ateuk, padi merupakan tanaman yang paling banyak yang ditanam oleh para petani. Oleh karena itu, tanaman tersebut apabila berhasil panen dapat menjadi modal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun kendala yang dihadapi para petani di Kecamatan Kuta Baro adalah masalah pengairan sawah yang terbatas, sebab untuk permasalahan pengairan mereka hanya mengandalkan musim hujan tiba dikarenakan pengairan yang sudah ada belum mampu mengoptimalkan air yang dibutuhkan oleh pihak petani.²

Penulis menjelaskan yang di maksud dengan kawasan Lam Ateuk yang telah dibahas di bab sebelumnya adalah gampong-gampong yang ada di bagian utara dan timur dari Lam Ateuk, di antaranya Gampong Lamcheu, Lambanot Tanoh dan Lam Trien bagian sebelah utara, sedangkan Gampong Lam Ba'et, Lam Neuheun dan Cot Beut sebelah timur dari kede Lam Ateuk.

Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan,

²Hasil wawancara dengan M. Yunus, *Pegawai Kantor Ranting Pengairan Blang Bintang*, Tanggal 23 Agustus 2017 di Blang Bintang.

irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan penyediaan air adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.³

Pengairan atau irigasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan air yang tersedia baik dari sungai maupun dari sumber air yang lain dengan menggunakan sistem tata saluran untuk kepentingan pertanian. Pengairan dapat didefinisikan sebagai usaha untuk memberikan air pada suatu lahan pertanian yang bertujuan untuk menciptakan kondisi lembab pada daerah perakaran tanaman untuk memenuhi kebutuhan air bagi pertumbuhan tanaman. Usaha tersebut menyangkut pembuatan sarana dan prasarana untuk membagi-membagikan air ke sawah-sawah secara teratur, apabila air di dalam tanah berlebihan dan tidak diperlukan lagi maka dilakukan pembuangan (drainase) agar tidak mengganggu kehidupan tanaman.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan menjabarkan bahwa dalam bidang pembinaan atas air dan sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia. Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara kesediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi selaras, diiringi dengan semangat

³Rahardjo Ari Karjanto, *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Operasi irigasi I*, Bekasi: 2015, hlm. 3-4.

demokrasi, desentralisasi dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengairan wilayah layanan Blang Bintang mulai dibangun sejak tahun 1985 dan baru mulai beroperasi pada tahun 1992, pembangunan pengairan Krueng Aceh secara serentak se-Aceh Besar tersebut di bawah kewenangan Pemerintah Aceh Besar, demikian pula dengan pengairan Kecamatan Kuta Baro. Pengairan Blang Bintang melayani beberapa wilayah di antaranya adalah Kecamatan Montasik, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro, dan Kecamatan Darussalam dengan luas layanannya 2300 Ha.

Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti pada Kecamatan Kuta Baro yang berada pada jalur III (jalur giliran air ke III) pada struktur kerja Ranting Pengairan Blang Bintang dan Kecamatan Kuta Baro merupakan bagian dari jalur III wilayah layanan Blang Bintang. Pengairan juga memiliki juru pengawas pintu air (PPA) yang luas layanannya ialah 160 Ha perjuru. Juru adalah seorang pekerja yang bertugas membuka pintu air, mengontrol jalannya irigasi dan menjadwalkan irigasi serta menutup pintu saluran air bila sudah cukup. Kewenangan juru mengalir debit air ke wilayah yang dibutuhkan hanya sampai ke pintu air desa karena sesampai air ke pintu air di desa maka sudah ada Keujruen Blang sebagai petugas di tingkat desa masing-masing yang mengatur air kemana saja yang dibutuhkan oleh para petani.⁴

⁴Hasi wawancara dengan M. Yunus, *Pegawai Kantor Ranting Pengairan Blang Bintang*, Tanggal 23 Agustus 2017 di Blang Bintang.

Lembaga Keujruen Blang adalah pemuka adat/orang yang diberi wewenang untuk mengatur penggunaan pengairan untuk para petani dalam rangka turun kesawah untuk bercocok tanam.

Tugas dan wewenang Keujruen Blang:

1. Mengkoordinir pelaksanaan turun sawah
2. Mengkoordinir pelaksanaan gotong royong yang berkaitan dengan kegiatan persawahan seperti pembersihan parit/lueng dan juga saluran irigasi.
3. Menjadwalkan turun ke sawah
4. Menyelesaikan perselisihan/sengketa di tingkat Blang
5. Mengawasi irigasi di kawasan persawahan di kemukiman
6. Menegakkan aturan/adat yang telah disepakati dan ditetapkan bersama Masyarakat.⁵

Mula-mulanya Keujruen Blang melakukan persiapan parit yang akan mendapatkan irigasi, dengan melakukan penutupan saluran-saluran dan lubang-lubang yang dapat mengurai debit air serta akan memperlambat proses irigasi sepanjang parit dari pintu air sampai lahan yang mendapat irigasi setiap petani masing-masing. Setelah itu petugas Keuejruen Blangan membuka pintu air, kemudian petani baru dapat menggunakan irigasi untuk lahan mereka. Apabila telah selesai semua lahan teririgasi, Keujruen Blang atau anggotanya

⁵<http://maa.acehjayakab.go.id/index.php/page/26/lembaga-adat> diakses pada Tanggal 3 Januari 2018.

akan mengarahkan air irigasi tersebut ke lahan berikutnya sesuai jadwal yang telah dibuat oleh petugasnya.⁶

Berikut ini penulis sajikan data tentang luas areal persawahan yang masih produktif dan digarap oleh masyarakat Kecamatan Kuta Baro sebagai pekerjaan utama mereka selaku petani.

Tabel 3.2

Luas Areal Persawahan di Kecamatan Kuta Baro

NO	Kecamatan	Gampong	Luas Lahan(Ha)
1	Kuta Baro	Lamrabo	38.49
2		Beurangon	16.24
3		Cucum	90.89
4		Dayah	8.70
5		Lamcheu	31.12
6		Leupung Masjid	64.11
7		Lam Alu Cut	26.75
8		Lampoh Taron	32.86
9		Cot Raya	25.00
10		Lamseunong	96.06
11		Cot Preeh	17.82
12		Ujong Blang	149.22
13		Bung Bak Jok	90.65
14		Lam Neuheun	43.02
15		Cot Masam	23.34
16		Lam Raya	91.61
17		Tumpok Lampoh	48.99
18		Puuk	57.01
19		Seupeu	138.53
20		Cot Madi	40.41
21		Cot Mancang	62.86
Jumlah Luas Lahan Persawahan			1.193.68

Sumber: Data Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pengairan Wilayah Blang Bintang Aceh Besar Tahun 2014.

⁶Hasil Wawancara dengan Usman, *Keuejruen Blang Lamcheu* , Tanggal 26 Desember 2017 di Kuta Baro.

Untuk tanaman padi, teknik pengairan yang digunakan adalah pengairan di atas tanah. Terdapat 3 sistem dalam pemberian air di sawah yaitu:

1. Sistem pengairan rotasi

Pengairan bergilir (*rotational irrigation*) merupakan teknik pengairan dimana pemberian air dilakukan pada suatu luasan tertentu untuk periode tertentu, sehingga areal tersebut menyimpan air yang dapat digunakan hingga periode pengairan berikutnya dilakukan.

2. Sistem pengairan berselang

Pengairan berselang (*intermittent irrigation*) adalah pengaturan kondisi lahan dalam kondisi kering dan tergenang secara bergantian.

3. Sistem pengairan terus-menerus

Sistem pengairan terus-menerus (*continous flow*) banyak digunakan para petani di Indonesia. Sistem irigasi terus-menerus (*continous flow*) dilakukan dengan memberikan air kepada tanaman dan dibiarkan tergenang mulai beberapa hari setelah tanam hingga beberapa hari menjelang panen.⁷

Kantor Ranting Pengairan Wilayah Blang Bintang menerapkan sistem berselang dikarenakan air sangat terbatas, pengupayaan itu untuk penggunaan air yang ada sehingga air yang begitu minim bisa mencukupi bagi para petani yang membutuhkan.

⁷Hasil wawancara dengan M. Yunus, Pegawai Kantor Ranting Pengairan Blang Bintang, Tanggal 23 Agustus 2017 di Blang Bintang.

3.2 Sistem Penetapan Upah pada Pengairan Persawahan di areal Lam Ateuk Kec. Kuta Baro

Perjanjian atau akad dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro dari dahulu sampai sekarang yang bentuk kerjasamanya disampaikan secara lisan (tidak tertulis), di mana pihak tokoh-tokoh masyarakat, pihak petugas pengairan, dan masyarakat petani sebelum musim turun ke sawah terlebih dahulu melakukan musyawarah mengenai penetapan upah pengairan, pembagian air ke sawah dan penetapan masa turun sawah sampai masa memanen. Di sini hal yang perlu diketahui dalam akad kerjasama di kalangan masyarakat Kecamatan Kuta Baro isi perjanjian itu antara lain mengenai hak dan kewajiban pemilik sawah dan petugas pengairan.

Adapun hak dan kewajiban itu perlu ditetapkan masing-masing pihak guna menghindari kesalahpahaman yang menyebabkan timbulnya persengketaan antara kedua belah pihak di masa mendatang. Kewajiban petani adalah memberikan imbalan setelah masa panen sebanyak 1-3 kaleng untuk yang luas sawahnya 1500 m di mana setiap kaleng tersebut berisikan 12-13 kg padi. Imbalan atau upah tersebut hanya dibebankan kepada petani apabila petani berhasil panen. Ketika petani gagal panen, maka kedua belah pihak sama-sama tidak akan memperoleh hasil. Jumlah upah tersebut menjadi patokan secara mutlak baik petani memperoleh padi dalam jumlah banyak maupun sedikit. Kewajiban tersebut sudah layaknya dibebankan kepada petani karena sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di Kecamatan Kuta Baro, sedangkan hak petani adalah memperoleh pengairan secara merata selama masa penanamannya.

Sedangkan kewajiban petugas pengairan adalah menjaga proses pengairan dan pompanisasi agar para petani memperoleh kebutuhan air secara merata setiap petak sawah. Petugas pengairan juga dibebankan untuk selalu melakukan penjagaan ketat terhadap pintu air atau saluran mengalirnya air agar tidak terjadi penguasaan atau penghalangan mata air oleh petani tertentu. Adapun yang menjadi hak bagi petugas pengairan adalah memperoleh imbalan atau upah dari panen sawah seperti perjanjian yang telah disepakati.⁸

1. Dasar Pengupahan

Dasar yang digunakan warga masyarakat Kecamatan Kuta Baro dalam menentukan jumlah pengupahan pada pengairan sawah yang tidak dalam bentuk uang akan tetapi menggunakan padi menurut kebiasaan adat setempat. Namun dalam menentukan upah yang berupa benda atau padi tersebut akan lebih memudahkan bagi masyarakat petani. Menurut Fatimah seorang petani mengatakan bahwa, sistem pengupahan pengairan sawah yang berupa padi ini sudah menjadi tradisi dari nenek moyang kami.⁹ Menurut Kepala Desa Lam Trien, mengatakan bahwa sistem pengupahan ini sudah menjadi kebiasaan para petani desa sehingga masyarakat tinggal mengikuti saja kebiasaan pengupahan itu sampai sekarang. Asal tidak merugikan kedua belah pihak, sistem pengupahan seperti ini boleh-boleh saja.¹⁰

2. Standar pengupahan

⁸Hasil Wawancara dengan Usman, *Keuejrueu Blang Lam Ceu* , Tanggal 26 Desember 2017 di Kuta Baro.

⁹Hasil Wawancara dengan Fatimah, *Petani Lam Neuheun* , Tanggal 25 Oktober 2017 di Kuta Baro.

¹⁰Hasi Wawancara dengan Samsudin...,18 Desember 2016.

Setiap perilaku manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain, demikian juga praktek pengupahan petani terhadap jasa pengairan Kecamatan Kuta Baro. Pengupahan yang berbentuk padi dengan standarisasi dalam pemberian upah berkisar 1-3 kaleng padi. Dalam satu (1) kaleng berisikan kurang lebih 13 kg padi. Walaupun umumnya upah yang diambil oleh pihak pemberi jasa pengairan sawah tersebut untuk saat ini rata-rata tiga (3) kaleng (39 kg) padi, dengan luasnya sawah kurang lebih 1500 m perpetak. Namun belum tentu juga tiap jasa pengairan sawah tersebut mengambil upah sama pada umumnya.

Pemberian upah merupakan kebijakan yang strategi untuk menentukan kompensasi yang diterima para pekerja. Kompensasi itu merupakan bayaran atau upah yang diterima para pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Upah menjadi hal terpenting karena upah sebagai biaya operasional hidup manusia.

Sistem kerja pengairan yang tidak tetap, sehingga menyebabkan pemberian upah juga tidak tetap, pemberian upah diberikan berdasarkan hasil dari setiap pertunjukan atas upah yang diberikan oleh pihak petani. Hak pengairan akan dibayar apabila mempunyai tanggung jawab pihak pengairan desa terhadap masyarakat petani.

3.3 Ketentuan Pembayaran Upah dan Implementasinya pada Pengairan Sawah di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro

Keujruen Blang dalam menjalankan suatu pengairan sawah membutuhkan anggota, sehingga Keuejruen Blang harus mendapatkan anggotanya yang memahami bidang pengairan dan mempunyai ketertarikan dan pemahaman dalam bidang persawahan. Untuk mendapatkan anggota Keujruen Blang dan tokoh

Gampong melakukan musyawarah. Dengan adanya musyawarah menghasilkan kesepakatan di antaranya mendapatkan enam (6) orang pembantu Keujruen Blang, ketentuan turun sawah, bajak sawah, tanam gadu, pengelola pengairan, ketentuan pengupahan pengairan, dan masa memanen. Adapun carayang dilakukan oleh Keuejruen Blang dan tokoh gampong membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai upah pengairan yang akan diberikan, apabila mereka setuju, maka pekerjaan sudah bisa dijalankan.

Mengenai ketentuan pemberian upah yang diberikan oleh pihak petani itu berbeda-beda, menurut kesepakatan dan ketentuan masing-masing gampong yang telah disepakati upah dalam "siyok" (*siyok* adalah satuan dalam Bahasa Aceh sama dengan ukuran 1500 m) yang digunakan baik petani maupun pihak pengairan dalam mengukur luasnya sawah. Seperti gampong Lam Trieng 13 Kg (1 kaleng), Lambunot Tanoh 26 kg (2 kaleng), Lamcheu, Lamba'et dan Lam Neheun 39 kg (3 kaleng) perpetak. Namun pihak pekerja yang bekerja di kantor pengairan baik pegawai maupun non pegawai diluar tanggung jawab pihak petani, karyawan pengairan kantor sudah menjadi tanggung jawab Dinas Pengairan setempat. Pemberian upah pengairan tersebut terdapat perbedaan, hal tersebut dikarenakan prosedur yang digunakan berbeda oleh suatu desa antara satu sama lain. Petugas pengairan mengutip upah dengan cara mendatangi langsung ke tempat penggilingan padi.

Pemberian upah kepada pihak petugas pengairan di saat petani gagal panen merupakan suatu risiko yang besar baik pihak pengairan maupun pemilik sawah. Ketika terjadi kegagalan panen, maka petugas pengairan dan pemilik

sawah sama-sama menanggung kerugian atas waktu dan tenaga yang telah terkuras selama musim tanam dimuali. Namun pada saat terjadi gagal panen, pihak petani memberikan upahnya kepada petugas pengairan bersifat pemberian sukarela. Pemberian sukarela adalah sebuah pemberian seadanya yang diberikan langsung oleh pemilik lahan kepada petugas pengairan yang bersifat kondisional dan tidak menentu. Kondisional dan tidak menentu merupakan pemberian upah yang berada diluar kontrak atau kesepakatan awal. Dalam hal ini apabila terjadi kegagalan panen maka baik petugas pengairan maupun pemilik lahan saling menanggung kerugian dan juga sebaliknya apabila panennya berhasil maka saling menguntungkan.

Kemudian prosedur pembayaran upah petugas pengairan di gampong Cot Beut tidak menggunakan biaya hak pengairan dikarenakan mereka bekerja sendiri masing-masing petani, di mana anggota mendapat uang sebesar Rp.50.000 perpetani dengan sumber dana dari bantuan gampong untuk pembelian minyak mesin pompa air dan di desa ini mereka mengikuti kebiasaan atau adat istiadat gampong.¹¹ Selanjutya gampong Lambunot Tanoh yang menggunakan prosedur pemberian upah secara sama rata, gampong Lam Ba'et, Lamceu, Lam Trien, dan Lam Neuhén di mana pihak petani memberikan upah sesuai petaknya lahan sawah yang dimiliki dan pihak pengairan mendapatkan upah sesuai yang di aliri air kepersawahan. Dari sistem pemberian upah yang berbeda tersebut, sehingga anggota anggota pengairan di desa juga mendapat upah yang berbeda-beda.

¹¹Hasil Wawancara dengan Tarmizi, *Tuha Pheut Cot Beut* , Tanggal 2 Juli 2017 di Kuta Baro.

Dalam pengelolaan pengairan sawah di kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro, hasil upah yang di dapatkan dari pihak petani, Keujruen Blang melakukan pembagian dengan cara:

1. Penentuan upah dibagi tiga

Penentuan upah ini dibagi tiga dari hasil jumlah upah yang di dapatkan dari petani kemudian satu bagian untuk gampong dan dua bagian lagi dibagi secara sama rata kepada Keujruen Blang dan anggotanya.¹²

2. Penentuan upah secara sama-rata

Penentuan upah ini diberikan secara sama-rata kepada seluruh anggota pengairan dan juga gampong, dari jumlah upah yang diterima dari petaninya, ada beberapa gampong yang melakukan sistem penerapan upah ini, biasanya gampong yang menerapkan sistem ini adalah gampong yang mendapatkan jumlah upah kecil.¹³

Implementasi pengupahan pengairan sawah di kalangan masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro adalah upah yang di dapat pihak pengairan sawah atas jasanya mengaliri air ke sawah sudah dapat memenuhi akan kelayakan terhadap pengupahan. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu petani berikut, "Bila dipertanyakan berat atau tidaknya upah yang diberikan, bukanlah kewajiban seorang pengelola pengairan, bila di tanyak layak atau tidaknya, ini sudah layak". Maksudnya disini adalah upah yang diterima oleh pihak pengairan, yakni sebagai pemilik jasa pengairan bahwa bukan menjadi kewajiban petani untuk memberi

¹²Hasil Wawancara dengan Usman, *Keuejruen Blang Lam Ceu*, Tanggal 26 Desember 2017 di Kuta Baro.

¹³Hasil Wawancara dengan Hasyem, *Petani Lambunot Tanoh*, Tanggal 27 Agustus 2017 di Kuta Baro.

upah yang dapat memenuhi kebutuhan pemberi jasa. Semua ini sudah menjadi kesepakatan yang telah lama terjadi sehingga disebut dalam tradisi. Tidak baik juga menurut masyarakat kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro untuk mengelak adanya tradisi tersebut. Namun upah yang diberikan sebagai balas jasa terhadap pekerjaan tersebut sudah termasuk dalam kategori layak.

Jenis padi yang diberikan sebagai upah tidak pasti, tergantung padi yang di panen. Terkadang memperoleh padi yang berkualitas dan bagus, terkadang memperoleh padi yang kurang bagus. Harga jual padi pun berbeda pada setiap tahun. Terkadang harga jual padi tinggi ataupun rendah dan harga jual tersebut sangat mempengaruhi pendapatan upah yang diterima oleh pihak pengelola pengairan.

Akad pengupahan tersebut adalah akad yang sudah menjadi tradisi. Masyarakat sudah melaksanakan akad ini turun temurun. Masyarakat awam hanya melihat adanya manfaat bagi dirinya selaku petani sebagai pemilik sawah. Pertimbangan masyarakat yaitu tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan akad seperti ini.

Upah berupa padi sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para petani di kawasan Lam Ateu Kecamatan Kuta Baro. Menurut pihak pengairan sebenarnya lebih enak menggunakan uang karena dapat diberikan dengan pasti, tapi karena sudah menjadi kebiasaan di kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro oleh karena itu harus mengikutinya.¹⁴

¹⁴Hasil Wawancara dengan Nurhayati, *Ibu Keuchik Lamceu*, Tanggal 22 Oktober 2017 di Kuta Baro.

Dalam pemberian upah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sipemberi upah, seperti yang telah penulis sebutkan dalam bab sebelumnya, namun salah satunya adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad dalam ketentuan upah, apabila salah seorang dari keduanya terpaksa maka akadnya tidak sah. Upah dapat diartikan dengan akad transaksi manfaat atau jasa, yang hukumnya mubah dilakukan asalkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis, dan ketetapan ijma' ulama.¹⁵

Sistem pemberian upah pengairan sawah kepada petugas pengairan, apabila dilihat dari segi pemberian upahnya beberapa gampong sudah sesuai ketentuan syara', karena kedua belah pihak rela atas upah yang diterima dan diberi, namun terdapat satu gampong di mana sistem pengutipan upah yang tidak sesuai dengan konsep *ijārah bi al-'amal*, yaitu gampong Lambunot Tanoh. Dari hasil wawancara dengan petani, mereka mengaku sering terjadinya pembayaran sama rata antara luas kecilnya petak sawah. Upah diberikan setelah selesai penggilingan dan setelah petani membayar kepada pihak petugas pengairan, tanpa melalaikan dan menunda-nunda.¹⁶

Hukum Islam mengatur pemberian upah kepada pekerja dengan sangat detail, Islam sangat memerhatikan hak-hak pekerja, upah merupakan hak pekerja setelah melakukan suatu pekerjaan, upah yang diberikan juga sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 398.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Hasyem, *Petani Lambunot Tanoh*, Tanggal 27 Agustus 2017 di Kuta Baro.

3.4 Tinjauan Konsep Ijarah bi al-'Amal Terhadap Sistem Penetapan Upah pada Pengairan Persawahan di Areal Lam Ateuk Kec. Kuta Baro

Adapun keterkaitan antara konsep *ijārah bi al-'amal* dengan sistem pengupahan pengairan sawah ini, yaitu pada praktek pengupahannya, dimana upah diberikan atas jasa seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu praktek pengupahan pengairan sawah dapat digolongkan kepada konsep *ijārāh bi al-'amal*.

Praktek pemberian upah terhadap pengairan sawah di areal Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro, ada yang sesuai dengan konsep *ijārah bi al-'amal* dan ada yang tidak sesuai. Adapun praktek pemberian upah yang sesuai adalah memenuhi syarat-syarat dan rukun akad *ijarah bi al-'amal*, di mana pihak petani memberikan upah kepada pihak petugas pengairan setelah pekerjaan selesai dilakukan dan petugas pengairan mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dari awal. Upah yang ditetapkan selalu di bayar oleh petani sebesar 1-3 kaleng, sesuai upah yang telah disepakati di masing-masing gampong.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi mengenai diwajibkan bagi seorang pekerja untuk membayar upah seseorang yang dipekerjakan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Rasulullah bersabda:

عن ابن عباس قل: ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم رسول الله صلى عليه وسلم واعطي الذي حجه اجره ولو كان حرا ما لم يعطه {رواه البخاري}

Artinya: *Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya.* (H.R. Bukhari).¹⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah akad transaksi *ijārah* yang berkenaan dengan upah itu telah ada. Hadis ini telah menjadi dasar diwajibkan pembayaran upah kepada seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan. Allah juga mengatur dalam al-Qur'an mengenai kewajiban pembayaran upah, seperti disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 6, dalam surat at-Thalaq tersebut menjadi landasan suatu kewajiban bagi seseorang yang telah memakai tenaga orang lain untuk membayar tenaga mereka dengan kompensasi atau imbalan.

Dalam akad *ijārah bi al-'amal* pemberian upah kepada pengelola pengairan, adanya kerelaan antara kedua belah pihak, mengenai upah yang diterima dan diberi, penulis menyimpulkan gampong Lam Neuhen, Lamba'et dan Lamcheu sudah sesuai dengan konsep *ijārah bi al-'amal*, dimana mereka rela dengan jumlah upah yang diberikan oleh para petani, hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam akad *ijārah bi al-'amal*.

Praktek pengairan sawah yang tidak sesuai dengan konsep *ijārah bi al-'amal* yaitu gampong Lambunot Tanoh, di mana praktek pengutipan upah tidak melihat luas dan kecilnya petak sawah tetapi yang dilihat berapa petak sawahnya, besaran upah yang di kutip oleh petugas pengairan sawah yang sistem sama rata

¹⁷Ibnu Hajar al-Asqalani, *BulughAl-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro, 1987), hlm. 456.

antara luas dan kecilnya petak sawah yaitu dengan besaran upah dua (2) kaleng padi perpetak. Pihak petani mengaku sering terjadi perdebatan dalam pengutipan upah antara luas kecil petak sawah yang pembayarannya sama rata. Seharusnya pembayaran upah harus dikondisikan secara efisiensi sesuai luas sawah tanpa menzalimi sebelah pihak, demikian juga sebagian petani yang tidak mendapatkan air secara sempurna keberatan memberikan upah terhadap pihak pengairan dikarenakan mereka lebih membutuhkan kerja extra pribadi untuk mendapatkan air ke sawahnya seperti menggali sumur dan pompa air.

Penulis menyimpulkan bahwa praktek tersebut tidak semua sisi melanggar, namun ada sisi yang tidak sesuai dengan akad *ijarah bi al-'amal* yaitu praktek pengutipan upah yang tidak membedakan antara luas dan kecilnya petak sawah, hal ini yang menyebabkan menzalimi satu pihak di antaranya adalah pihak yang memiliki petak sawah yang ukurannya kecil. Sedangkan disisi lain baik syarat-syarat maupun rukun sudah memenuhi ketentuan-ketentuan akad *ijarah bi al-'amal* demikian juga dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas pengairan sudah sesuai dengan hasil musyawarah dari awal antara pihak petani dan pihak petugas pengairan.

Dalam proses pengutipan upah pihak pengelola pengairan berupaya mendatangi langsung kelokasi penggilingan padi disebabkan apabila padi sudah sampai ke rumah pemiliknya maka sering mengalami menunda-nunda pembayaran upahnya.

Sedangkan dalam hukum Islam menunda-nunda pembayaran upah sangat dilarang, Rasulullah SAW sangat menegaskan bahwa setiap orang yang memanfaatkan jasa dari pihak lain harus segera membayar upahnya.

Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه
(رواه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW, "berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya."*
(H.R. Ibnu Majah)¹⁸

Hadis ini menjadi dasar hukum yang mewajibkan setiap orang yang memanfaatkan jasa orang lain harus segera membayar imbalan sebagai upah yang menjadi hak milik pekerja. Oleh karena itu al-Qur'an juga dengan tegas memberikan perintah bahwa balasan atau upah harus diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Adapun kekeliruan lainnya yang terjadi dalam penetapan upah pengairan sawah adalah dalam hal keterbukaan atau transparansi antara petugas pengairan dengan para petani.

Dalam Islam keterbukaan atau kejujuran sangat diperhatikan, karena kejujuran adalah induk dari segala nilai, sifat jujur merupakan sifat yang sangat disenangi oleh Allah. Dalam dunia bisnis sangat sulit sekali untuk mendapatkan

¹⁸Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro, 1987), hlm 457.

kejujuran, oleh karena itu kejujuran sangat penting dalam melakukan setiap kegiatan untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Dalam perjanjian upah, kedua belah pihak biasanya diwajibkan untuk bersikap jujur, adil dan transparan, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya. Dengan demikian hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang untuk menepati janji yang telah dijanjikan dengan orang lain. Mengingkari sebuah perjanjian adalah hal yang tercela dan Allah sangat benci terhadap orang-orang yang tidak benar dalam perbuatan dan perkataanya.

Prinsip transparansi sangat dibutuhkan dalam pengairan sawah ini, agar para petani dapat merasakan keterbukaan dengan pihak pengairan dan dapat merasakan bahwa pekerjaan yang dilakukan tanpa adanya keterpaksaan dan ikhlas.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan sistem pengupahan pengairan sawah antara pihak pengairan dan pemilik sawah di atas dan berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, maka penulis mengambil suatu kesimpulan terkaithal tersebut, yaitu:

1. Sistem penetapan imbalan pengairan sawah di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar yang diterapkan oleh petani dan petugas pengairan adalah menurut adat kebiasaan setempat. Pengairan dilakukan secara merata ke setiap sawah para petani di atur berdasarkan kebijaksanaan yang telah disepakati bersama antara petugas pengairan dan petani secara musyawarah. Kerjasama yang disepakati antara petani dan petugas pengairan adalah petani hanya bertanggung jawab atas upah yang dibebankan, sedangkan petugas pengairan bertanggung jawab atas proses pengairan, dan penjagaan terhadap kebersihan saluran irigasi. Apabila petani berhasil panen baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, petugas tetap memperoleh upah atau imbalan dengan takaran yang sudah ditentukan pada saat kesepakatan.
2. Pembayaran upah atau imbalan pengairan setelah masapan sebanyak 1-3 kaleng untuk yang luas sawahnya 1500 m di mana setiap kaleng tersebut berisikan

12-13 kg padi.

Upah atau imbalan tersebut hanya dibebankan kepada petani apabila petani berhasil panen. Ketika petani gagal panen, maka kedua belah pihak sama-sama tidak akan memperoleh hasil.

Jumlah upah tersebut menjadi patokan secara mutlak baik petani memperoleh padi dalam jumlah banyak maupun sedikit.

Kewajiban tersebut sudah layak dibebankan kepada petani karena sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di Kecamatan Kuta Baro, sedangkan hak petani adalah memperoleh pengairan secara merata selama masa penanamannya.

3. Kerjasama pengairan sawah yang dilakukan di kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro setelah penulis melakukan penelitian di lapangan menunjukkan hasilnya bahwa praktek pengairan sawah di kalangan masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro sudah sesuai dengan konsep *ijarah bi al-'amal* di antaranya gampong Lamcheu, Lam Ba'et, Lam Neuheundan Lam Trien. Hal ini dikarenakan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan sesuai kesepakatan bersama di tentukan aturan dan saling rela antara satu sama lain. Praktek pengupahan pengairan sawah yang tidak sesuai dengan konsep *ijarah bi al-'amal* yaitu Gampong Lambunot Tanoh, di mana pihak petugas pengairan mengutipkan upah kepada petani dengan cara sama rata antara petak sawah kecil dan petak sawah besar.

Seharusnya pembayaran upah dilakukan adaperbedaan antara luas kecil nyapetak sawah

ah. Disamping itu, upah pengairan tersebut dilakukan sehingga panen berkali-kali menjadi kajian yang akhir.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran
saran
ataupun masukan baik kepada pemilik sawah maupun pihak pengairan dalam kerjasama pengairan air sawah tersebut, antara lain:

1. Untuk para petani seharusnya lebih sadar akan hak dan kewajiban dalam melakukan suatu kerjasama dengan orang lain yang dalam hal ini adalah dengan pihak pengairan, seperti ketetapan dan kesediaan dalam memberikan hasil panen sesuai yang telah disepakati dari awal.
2. Sedangkan untuk pihak pengairan dan jajarannya seharusnya lebih bijaksana dan melihat kondisi lapangan dalam menentukan suatu peraturan dalam pembagian air antar wilayah yang memiliki sumber air dan daerah yang tidak memiliki sumber air karena usaha dan tenaga yang dikeluarkan juga berbeda sesuai upah yang diterima.

3. Pihak pengairan wilayah Blang Bintang berkewajiban mengkoordinir rata-rata mengontrol pelaksanaan pengairan di tingkat desa maupun kebijakan-kebijakannya, demi kelancaran baik para petani maupun pihak pengairan desa.
4. Praktek pengutipan upah di gampong Lambunot Tanah harusnya pembayaran upah harus dikondisikan secara efisien sesuai luas sawah tanpamenzalimisebelahpihak, kerenasistem pengambilan upah sama rata anatar petak sawah kecil dan petak sawah besar, akan merugikan pihak yang memiliki petak sawah kecil. Adapun merugikan orang lain hukumnya haram.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, (terj. Ma'ruf Abdul Jalil) (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006).
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Afdal Eimi, *Analisis Terhadap Sistem Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja Pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijarah Bil Amal*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013.
- Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998).
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Al-Qazwini Abi Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah, juz II*, (Beirut: Dar Al-Ahya Al-Kutub al-Arabiyah, t.t., 2008).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Creswell, J. W, *Qualitatif Inquiry and Research Design* (terj). (California: Sage Publications, 1998).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1999).
- Djumialdji F.X., *Perjanjian kerja*, Cet II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).

- EggiSadjana, *BayarlahUpahSebelumKeringatnyaKering*, (Yogyakarta: PPMI, 2000).
- EnsiklopediaHukum Islam, (Jakarta: PT. IchtiarBaru van Hoeve, 2003).
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamallah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- HendiSuhendi, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005).
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- <http://maa.acehjayakab.go.id/index.php/page/26/lembaga-adat> di share padatanggal 3 Januari 2018.
- IbnuHajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (terj.A Hasan, jilid II, cet. XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro, 1987).
- Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an danTerjemahannyajuz 1-30*, (Bandung: CV. NurAlamSemesta).
- Khairunnisa, *Penetapan Upah Minimum Provinsi Berdasarkan Nilai Kebututuhan Hidup Layak Menurut Konsep Ijarah 'Alal-Amal Dalam Fiqh Muamalah, (Studi Kasus di Kota Provinsi Kota Banda Aceh)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014.
- Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- Muhammad, *EtikaBisnisDalam Islam*, (Yogyakarta: Dana BaktiWaqaf, 2003).
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- Muhammad Teguh. *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Nasroenharoen, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: Gaya MedikaPratama, 2007).
- Nur Ahmad Fadhil Lubis dan Azhari Akmal Taringan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Hujri Pustaka Utama, 2002).
- Rahardjo Ari Karjanto,
KementerianPekerjaanUmumdanPerumahanRakyatDirektoratBinaOperasida

nPemeliharaanDirektoratJenderalSumberDaya Air Operasiirigasi I, Bekasi: 2015.

Rahardjo Ari Kartjanto, *MenteriPekerjaanUmumdanPerumahan Rakyat Republik Indonesia, Undang-UndangRepubik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 TentangPengairan.*

RachmatSyafei,*FiqhMuamalah*, (Bandung: PustakaSetia, 2000).

RidwanNurdin, *FiqhMuamalah (Sejarah, HukumdanPerkembangannya)*, (Banda Aceh: PeNA, 2010).

SayyidSabiq, *FiqhSunnahJilid 13*, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: al-Ma'rifat, 1997).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid IV, (terj. Hasanuddin, dkk) (Jakarta: PeNA, 2006).

Subur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Permenkertrans No 17 Tahun 2005*,(Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2003).

Wahbahal-Zuhaili, *Fiqh Islam waAdillatuhu*, Jilid 7 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gemalnsani, 2011).

Wahbahaz-Zuhaili,*Fiqh Islam waAdilatuhu*Jilid 5,(terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),(Jakarta: Kencana, 2012).

Yusuf Qardhawi,*Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (terj. Zainal Arifin), cet 2, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997).

Yusuf Qardhawi, *PesanNilaidan Moral dalamPerekonomian Islam*. (Jakarta: Robbani Press, 2000).

QuraishShihab, *Tafsir Al-MisbahPesanKesandanKeserasihan Al-Qur'an*, (Jakarta: LentaraHati, 2002)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.91/ 673 /2017**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : MenunjukSaudara (i) :
a. Dr. Ridwan Nurdin, MCL Sebagai Pembimbing I
b. Israr Hirdayadi, Lc. MA Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nurdin
N I M : 121309851
Prodi : HES
J u d u l : Sistem Pengupahan Pada Pengairan Sawah Dikalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-'Amal (Analisis Menurut Konsep Ijarah Bi Al-'Amal)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 Februari 2017

Dekan,

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197308141997031001

mbusan :
Rektor UIN Ar-Raniry;



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2487/Un.08/FSH.I/08/2017

09 Agustus 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Kantor Ranting Pengairan Blang Bintang
2. Tokoh-Tokoh Gampong Kec. Kuta Baro
3. Masyarakat Petani Kec. Lam Ateuk, Kuta Baro

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurdin
NIM : 121309851
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
Alamat : Lam Ujong, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Sistem Pengupahan Pengairan Sawah Dikalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal**" , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Ridwan Nurdin

RIWAYAT HIDUP

I. DATA DIRI

Nama : Nurdin
NIM : 121309851
Tempat/Tgl. Lahir : Gleng, 23 Juli 1993
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Universitas : UIN Ar-Raniry
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Lam Ujong Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar
Email : nurdien9323@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

- | | | |
|------------------------------------|------------|------|
| - SDN Gleng, Sungai Mas Aceh Barat | | 2005 |
| - SMP Islamic Solidarity School | Aceh Besar | 2010 |
| - MAN Darussalam | Aceh Besar | 2013 |
| - UIN Ar-Raniry | Banda Aceh | 2018 |

III. ORGANISASI

- | | |
|--|-----------|
| - Ketua Divisi Lingkungan Hidup GenBI Aceh | 2016-2017 |
| - Pembinaan Organisasi GenBI Aceh | 2017-2018 |

IV. DATA ORANG TUA

Ibu
Nama : Aisyah
Tempat Tanggal Lahir : Gleng, 07 Januari 1978
Agama : Islam
Alamat : Gleng Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat

Ayah
Nama : ABD Salam (ALM)
Tempat Tanggal Lahir : Gleng
Agama : Islam
Alamat : Gleng Kec. Sungai Mas Kab. Aceh Barat

Banda Aceh, 23 Januari 2018

Nurdin
NIM. 121309851